



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 48**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangn;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

7. Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pari-wisata adalah Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
9. Taman Budaya adalah Taman Budaya Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Taman Budaya adalah Kepala Taman Budaya Provinsi Jawa Tengah;
11. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita adalah Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Museum adalah Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Provinsi Jawa Tengah;
13. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
14. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengelolaan, dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengamanan koleksi adalah pengamanan yang secara teknis berkaitan tindakan pengamanan dari pencurian, perusakan, tata letak dan pencahayaan benda koleksi agar terhindar dari kerusakan.
16. Tata Pameran adalah kegiatan yang diawali dari penyiapan ruangan atau tempat, tata letak penempatan koleksi, pencahayaan, dudukan koleksi dan vitrin (almari untuk penampilan koleksi) serta narasi dan tata pelabelan yang disesuaikan tema dengan alur cerita pameran.
17. Pelayanan Teknis adalah pelayanan teknis operasional permuseuman yang meliputi perencanaan, pengurusan koleksi, pemeliharaan koleksi, penelitian dan pengembangan museum dan

Pasal 3

Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan informasi, dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pelayanan informasi, dan pengembangan usaha sarana pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan informasi, dan pengembangan usaha sarana pariwisata;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan informasi, dan pengembangan usaha sarana pariwisata;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Informasi Dan Pemasaran Produk Wisata;
 - d. Seksi Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Bagan Organisasi, daftar nama satuan kerja dan tempat kedudukan Balai Pelayanan Informasi, Dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Informasi Dan Pemasaran Produk Wisata

Pasal 9

Seksi Pelayanan Informasi Dan Pemasaran Produk Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pemasaran produk wisata pariwisata.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 10

Seksi Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha sarana pariwisata.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Taman Budaya merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Taman Budaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Taman Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan seni.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Taman Budaya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pengembangan seni;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan seni;
- c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan seni;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Taman Budaya, terdiri dari:
 - a. Kepala Taman Budaya;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Seni;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (5) Bagan Organisasi Taman Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Taman Budaya

Pasal 17

Kepala Taman Budaya mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Seni

Pasal 19

Seksi Pengembangan Seni mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan seni.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Museum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Museum Jawa Tengah Ranggawarsita mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang permuseuman

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pengkajian dan pelestarian, dan pelayanan dan tata pameran permuseuman;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengkajian dan pelestarian, dan pelayanan dan tata pameran permuseuman;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengkajian dan pelestarian, dan pelayanan dan tata pameran permuseuman;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, terdiri dari:
 - a. Kepala Museum;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian Dan Pelestarian;
 - d. Seksi Pelayanan Dan Tata Pameran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.
- (5) Bagan Organisasi Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Museum

Pasal 26

Kepala Museum mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 27

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3

Seksi Pengkajian Dan Pelestarian

Pasal 28

Seksi Pengkajian Dan Pelestarian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pelestarian permuseuman

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Dan Tata Pameran

Pasal 29

Seksi Pelayanan Dan Tata Pameran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan tata pameran permuseuman.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordi-nasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 34

Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

- (1) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 37

- (1) Kepala Balai, Kepala Taman Budaya dan Kepala Museum merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Kepala Balai, Kepala Taman Budaya, Kepala Museum, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH


ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 48

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2008
TANGGAL 20 JUNI 2008

BAGAN ORGANISASI
BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGEMBANGAN
USAHA SARANA PARIWISATA




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH




GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ

BAGAN ORGANISASI
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ